



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 155 /404.012/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a bahwa guna kelancaran pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, maka perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi peningkatan pelayanan kesehatan;
 - b. mempersiapkan administrasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi peningkatan pelayanan kesehatan;
 - c. melaksanakan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi peningkatan pelayanan kesehatan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Mei 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 155 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 8 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	4
1.	Pengarah :	a. Wakil Bupati Ngawi b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	Kabid Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Kabid Pelayanan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan pada Dinas Kesehatan
5.	Anggota :	a. Kasubag Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi b. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi c. Kepala Satuan Narkoba Polres Ngawi d. 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi e. 1 (satu) orang Administrasi Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO